

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) :

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HH :

Nama Pemegang Izin : FMU BATU TUMPANG
Nomor dan Tanggal Izin : Akta Notaris No 11 Tanggal 17 Oktober 2016
Luas Areal : ± 24,10 Ha
Alamat Kantor : Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten
Lokasi Izin : Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2019 bahwa FMU Batu Tumpang ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak, termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 08 Oktober 2019
PT LAMBODJA SERTIFIKASI


LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK HUTAN HAK

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai 8 No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor – Jawa Barat 16112
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp. (0251) 8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016,
- g. Auditor : Erwin Iskandar,S.Hut (Lead Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : FMU Batu Tumpang
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Notaris No 11 Tanggal 17 Oktober 2016
- c. Jenis Izin Usaha : Forest Management Unit (FMU)
- d. Luas Areal : ± 24,10 Ha
- e. Jenis Produk : Kayu Bulat
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
- g. Alamat Pemegang Izin : Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
- h. Pengurus Perusahaan : 1. Ketua : Ahmad Romli
2. Seketaris : Usup
3. Bendahara : Sahid

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	14 September 2019 Desa Pabuaran	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) 3. Metodologi verifikasi 4. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan 5. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen 6. Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi 7. Meminta penjelasan Akses jalur pengangkutan kayu ke masing-masing simpul. 8. Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	14 – 17 September 2019	• Verifikasi dokumen Legal alas titel anggota kelompok tani hutan • Verifikasi dokumen pengajuan untuk sertifikasi dan internal audit • Verifikasi lapangan terhadap sampling yaitu pemilik dan batas batasnya • Wawancara dengan anggota kelompok tani hutan
Pertemuan Penutupan	17 September 2019	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : 1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Checklist 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit 4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang. 5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. 6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Pengambilan Keputusan	07 Oktober 2019	Hasil audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		VLK pada FMU Batu Tumpang adalah "MEMENUHI"

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
K.1.1	Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
1.1.1	Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
	a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).	Memenuhi	Terdapat bukti kepemilikan lahan atau alas titel yang berupa dokumen Surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT), dan akte jual beli/surat keterangan jual beli yang dimiliki oleh anggota FMU Batu Tumpang.
	b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Batu Tumpang merupakan lahan hak yang berada di Desa Pabuaran Kec. Pabuaran yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Terdapat peta/sketsa yang menggambarkan lokasi/lahan milik anggota FMU Batu Tumpang dan dilapangan terlihat tanda-tanda batasnya yang jelas berupa pematang/galengan sawah, pagar dari bambu/pohon, saluran air dan jalan kampung.
1.1.2	Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	anggota FMU Batu Tumpang selama tiga bulan terakhir (kurun waktu bulan Juni s/d Agustus 2019 tidak melakukan kegiatan operasional pennebangan dan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen pengangkutan kayu
1.1.3	Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak /penguasaan.		
	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Batu Tumpang merupakan lahan hak yang

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	pengganti nilai tegakan.		berada di Desa Pabuaran Kec. Pabuaran yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik, sehingga tidak dibebani oleh kewajiban pembayaran PSDH dan DR
K.1.2	Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.2.1	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
	a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	FMU Batu Tumpang telah memiliki dokumen pembentukan kelompok berupa Akta Notaris Nomor 11 Pada tanggal 17 Oktober 2016.
	b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	FMU Bandulu Agroforestry telah melakukan inventarisasi kelengkapan seluruh anggotanya.
K.1.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
1.3.1	Implementasi Tanda V-Legal.		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Applicable	FMU Batu Tumpang baru melaksanakan VLK Hutan Hak awal/sertifikasi awal dan belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal
P.2	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.2.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU.		
2.1.1	Prosedur dan implementasi K3.		
	a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Batu Tumpang merupakan lahan hak yang berada di Desa Pabuaran Kec. Pabuaran yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU)
	b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Batu Tumpang merupakan lahan hak yang berada di Desa Pabuaran Kec. Pabuaran yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU)
	c. Catatan Kecelakaan Kerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Batu Tumpang merupakan lahan hak yang berada di Desa Pabuaran Kec. Pabuaran

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU)
K.2.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
2.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Batu Tumpang merupakan lahan hak yang berada di Desa Pabuaran Kec. Pabuaran yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU)
2.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang Mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Batu Tumpang merupakan lahan hak yang berada di Desa Pabuaran Kec. Pabuaran yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU)
2.2.3	Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	memenuhi	Kegiatan pengelolaan lahan di FMU Batu Tumpang dilakukan oleh anggota dengan usia diatas 18 tahun sesuai dengan kartu identitasnya (KTP).
P.3	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.3.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyarat kan oleh ketentuan).		
3.1.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Not Applicable	FMU Batu Tumpang merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan
3.1.2	HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
	a. Dokumen laporan	Not	FMU Batu Tumpang merupakan individu

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	Applicable	yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	Not Applicable	FMU Batu Tumpang merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan

SERTIFIKAT

Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-HH/46

Diberikan Kepada :

FMU BATU TUMPANG

Alamat : Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

Akta Pendirian FMU Batu Tumpang Nomor 11, Tanggal 17 Oktober 2016

Lokasi Areal : Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :

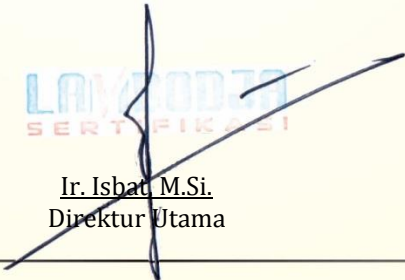
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Lampiran 2.3 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN HAK, TERMASUK HAK GUNA USAHA, HAK PAKAI, TANAH BENGKOK, TITISARA,
HUTAN MILIK DESA, HUTAN ADAT, DAN KUBURAN)

Tanggal Terbit : 07 Oktober 2019

Berlaku Sampai : 06 Oktober 2029




Ir. Isbat M.Si.
Direktur Utama